LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

Serial Code

00000

KI-D1

HEALTH CERT	'IFICATE FOR FISH AND FISH P	RODUCTS
Number:		

I. DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT

Name and Quantity of the Product:

Ivaille	and Quantity of the Fro	uuct.					
NO		FISH/FISH PRODUCTS*)					NTITY
	Latin Name			Common Name		(hds/pcs/kg/gr/L/mL)	
Total	:hds	pcs		kg	gr	L	mL
Name	and Address of the Exp	orter :					
Count Identif Date o	and Address of the Con ry of Destination fication of means of trai of Exportation Wild Stocks Cultur	:					
		<u>II. :</u>	SANIT	CARY DECLARAT	<u>ION</u>		
the pr	undersigned, certify tha esent consignment hav at the time of inspection	e been inspe					lized eggs in subsequently
- to be	free from the following	disease :					
- to sh	now no clinical signs of o	lisease :					
	onsignment is therefore porting country.	considered to	confo	orm with the fish	health, quali	ty, and safety req	uirements of

		III. A	ADDITIONAL IN	FORMATION		
••••••				Issued at	on	••••
			Stamp		ess of Fish Quarantine Office:	and
Append Import	dix ant note:			Signature:		
*) Appe Health	endix, when required. Certificate for Fish a	nd Fish Produc				
				CONSIGNMENT		
Name a	and Quantity of the P		DDODLICTC		OT LANGUAGY	
No	Latin Na	FISH/FISH me		mon Name	QUANTITY hds/pcs/kg/gr/l/ml	
	hds	pcs	kg	gr]I	ıl
Total:		рсз	ng	g.		
			Stamp	Name and Addres Inspection Agency	onss of Fish Quarantine ar Office:	nd
				Signature:		

Name and Address of the Consignee	:	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
	ADDITIONAL I	NFORMATION
	Stamp	Issued aton
		Signature:
	ME	NTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
	REI	PUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.32/MEN/2012 **TENTANG** JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri 00000

K	-	D2	

SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN DOMESTIK Nomor:....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media

1. Jenis dan jumlah:

	JENIS MEDIA	PEMBAWA*)	JUMLAH	
No	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)	
Total	: ekor ptg	kg gr	lml	
2. Na	ma dan alamat pemilik/pengirim	:		
3. Na	ma dan alamat penerima/tujuan	:		
4. Are	ea tujuan	:		
	abuhan tujuan	:		
	nggal pengiriman	:		
7. Taı	nggal pelaksanaan tindakan karantin	a :		
8. Ala	t angkut	:		
9. Per	syaratan lain	:		
10.Tuj	juan pengiriman	: . <u></u>		
	sil pemeriksaan	: Klinis Labora		
	njukkan bahwa media pembawa ters tina			
		 Petu	gas Karantina,	
		Stempel	0	
		MENTERI KELAUTAN D	AN PERIKANAN	

REPUBLIK INDONESIA,

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nama Umum

Nomor Seri

JUMLAH

(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

KI-D2	2
-------	---

No

SURAT	KETERANGAN	LALU	LINTAS	IKAN	DAN	PRODUK	PERIKAN	<u>IAN</u>
	Nomo	r·						

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan pengeluaran jenis media pembawa yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau pembatasan antar area, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah:

JENIS IKAN/PRODUK PERIKANAN*)

Nama Latin

kggr	l ml
Budidaya Alam	
Stempel ————————————————————————————————————	gas Karantina, AN PERIKANAN
n	m:

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

KI-	D2
-----	----

SURAT PERSETUJUAN MUAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, maka terhadap media pembawa:

Jenis dan jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA*) **JUMLAH** No Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**) Nama Latin Total: ekor ptg kg Nama dan alamat pengirim Nama dan alamat penerima Identitas/Kode alat angkut 5 Area asal 6. Negara tujuan 7. Tempat keberangkatan 8. Jumlah dan nomor kemasan/kontainer**) 9. Tanggal pemuatan/pengapalan 10. Jenis/nama dokumen persyaratan 11. Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen*) : Telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan dokumen lengkap, sah, dan benar, sehingga setuju untuk dilakukan pemuatan ke dalam alat angkut dengan keterangan*): Petugas Karantina, Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

K	-	D	2
---	---	---	---

SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA IKAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA DI ATAS ALAT ANGKUT Nomor:.... Kepada Yth. Sdr. (Agen) bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa yang tersebut di bawah ini akan dilakukan tindakan karantina ikan di atas alat angkut: I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA JENIS MEDIA PEMBAWA*) **JUMLAH** No Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**) Nama Latin kg ekor ptg gr 1ml Total: II. KETERANGAN TENTANG ALAT ANGKUT 1. Jenis Alat Angkut 2. Nama Alat Angkut 3. Nomor Pelayaran/Penerbangan : 4. Bendera/Kebangsaan 5. Waktu Kedatangan 6. Lokasi Alat Angkut 7. Agen Alat Angkut 8. Tempat Penyimpanan Media Pembawa : Pemilik Media Pembawa • III. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA

IV.	REKOMENDASI*)		
		Petugas Karantina,	
		Stempel	
		MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		REPUBLIK INDONESIA,	
		SHARIF C. SUTARDJO	

- Catatan:
 *) Lampiran, apabila diperlukan.
 **) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.32/MEN/2012 **TENTANG** JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri 00000

KI-D2	2
-------	---

SURAT PERSETUJUAN BONGKAR Nomor:....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap media pembawa:

l. Je	nis dan jumlah	:	
No	JENIS MEI	IA PEMBAWA*)	JUMLAH
No	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
T-4-1			
Total	: ekor ptg	kg gr	lml
3. Na 4. Ido 5. Ta 6. Ne 7. Ne 3. Bi 9. Ju 10. No 11. Do 12. Ta	uma/alamat pengirim uma/alamat penerima entitas alat angkut nggal pengiriman gara/Area Asal**) gara/Area Tujuan**) Il of Loading/Airway Bill umlah Kemasan/Kontainer**) omor Sertifikat Kesehatan Ikan: okumen Lain nggal Kedatangan dibongkar untuk diturunkan dari	atas alat angkut.	
		Petu Stempel	ugas Karantina,
		_	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

KI-D2

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DARI TEMPAT PEMASUKAN

Kepad	a Yth.	1			
Undaı Karan	Berdasarkan Undang-Undang Nor uhan, Undang-Undang Nomor 31 Ta ng-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tina Ikan, serta menindaklanjut , tanggal	ahun 2004 tentan), dan Peraturan ti Laporan Pem	g Perikanan seba Pemerintah Nor asukan/Transit*	ngaimana telah d mor 15 Tahun *) media peml	liubah dengan 2002 tentang bawa, Nomor
	pembawa:	••••••	, bersama nn C	iiberitanukan ba	iiiwa ternauap
1. Je	nis dan Jumlah:				
No	JENIS MEDIA	A PEMBAWA*)		JU	MLAH
NO	Nama Latin	Nama	Umum	(ekor/ptg/	kg/gr/l/ml)**)
Total	: ekor ptg	kg	gr	1	ml
3. Na 4. Id 5. Ta 6. No 7. Bi 8. Ju 9. No 10. No 11. Su 12. D	ama/Alamat Pengirim ama/Alamat Penerima entitas Alat Angkut anggal Kedatangan egara/Area Asal**) ll of Loading/Airway Bill amlah Kemasan/Kontainer**) omor/Keterangan Kemasan/Kontaine omor Sertifikat Kesehatan Ikan dan P arat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan okumen Lain a untuk dikeluarkan dari tem	Produk Perikanan/ n Produk Perikana pat pemasukan/	n**):		laut/udara
M A	alam rangka pelaksanaan tindakan k ama Pemilik Instalasi : lamat Instalasi : ilalulintasbebaskan di area tujuan. engeluaran media pembawa terse epabeanan yang berlaku.	karantina lanjutan	di instalasi kara	ntina ikan.	

Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat di	pergunakan	seperlunya.
	Stempel	Petugas Karantina,
	Stempel	,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.32/MEN/2012 **TENTANG** JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri 00000

KI	-[D2
----	----	-----------

SURAT KETERANGAN MASUK INSTALASI KARANTINA IKAN Nomor:....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan negara tujuan/penerima, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

3. T	JENIS MEDIA	A PEMBAWA*)	JUMLAH
No	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
Total	: ekor ptg	kg gr	lml
3. Ala 4. Ta 5. Ke diperin lanjut.	amat Instalasi Karantina Ikan : nggal masuk instalasi : terangan lain : atahkan untuk masuk instalasi ka Selama masa tindakan karantina, si karantina ikan, dipindahtangank	media pembawa tersebut dilaran	tindakan karantina ikan lebih ng untuk dipindahtempatkan dari
		Stempel —	etugas Karantina,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.32/MEN/2012 **TENTANG** JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri 00000

JUMLAH

SURAT KETERANGAN MASUK TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KARANTINA IKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

JENIS MEDIA PEMBAWA*)

1. Jenis dan jumlah media pembawa:

No Nama Latin		Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)	
Total	: ekor ptg	kg gr	lml	
3. Al Se 1. Ta Pe 5. Ke liperin ebih l lari T	amat Tempat Penimbunan : ementara anggal masuk Tempat : enimbunan Sementara eterangan lain : ntahkan untuk masuk Tempat Peni anjut. Selama masa tindakan karan	imbunan Sementara guna pe tina, media pembawa tersebu		
		Stempel	Petugas Karantina,	
		MENTERI KELAUT	AN DAN PERIKANAN	

REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

SURAT	PEN	IAI	IAI	NAN	IS	EN	Æ	ΓV	Ά	R	Α
Nomor:											

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

	JENIS MEDI	A PEMBAWA*)	JUMLAH
No	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
Tota	l:ptg	kggr	lml
 Ta Al No Terny 	ama dan alamat penerima/pengirin anggal kedatangan/keberangkatan** lat angkut egara/area asal/tujuan**) ata media pembawa/ hasil perikana tanda cek (Ö) pada pernyataan yang Tidak dilengkapi sertifikat kesehata Tidak diurus atau tidak diketahui p Merupakan jenis yang dilarang pen Diatur/dibatasi pemasukannya dan	n tersebut: sesuai) in ikan atau dokumen lainnya. pemiliknya.	
a	Tempat	out dikenakan tindakan penahanan Penimbunan	Sementara**)
••••••		Petu _į Stempel	gas Karantina,
		MENTERI KELAUTAN DA	AN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

**) Coret yang tidak perlu.

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.32/MEN/2012 **TENTANG** JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri 00000

JUMLAH

K	<u> </u> -	D	2

SURAT PENOLAKAN

Nomor	 	 	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

JENIS MEDIA PEMBAWA*)

1. Jenis dan jumlah:

No	Nama La	atin	Nama	Umum	(ekor/ptg/	kg/gr/l/ml)**)
Tota	l: ekor	ptg	kg	gr	1	ml
3. Ta 4. Al 5. No Terny	ama dan alamat pem anggal kedatangan/k lat angkut egara/area asal/tuju ata: tanda cek (Ö) pada per	eberangkatan**) an**)	: : :			
	media pembawa seterusak, dan/atau memedia pembawa sedisucihamakan dari media pembawa tidadan pengeluaran yar media pembawa tidadokumen dinyatakar setelah dilakukan pyang ditetapkan tidamedia pembawa dilaterhadap media pembawa dilaterhadap media pembawa seterusakan pembawa dilaterhadap media pembawa seterusakan dilaterhadap media pembawa dil	rupakan jenis-je etelah diberi pe HPIK golongan l ak dimasukkan ng telah ditetapk ak dilaporkan da n tidak benar da enahanan, kese ak dapat dipenul rang pengeluara	enis yang dilarang erlakuan di atas II. ., dikeluarkan, dil kan. .n diserahkan kepa .n/atau tidak sah. eluruhan persyara hi. annya.	pemasukannya. alat angkut, tid pawa, atau dikiri nda Petugas Kara tan yang harus	dak dapat disen im melalui tempa ntina.	nbuhkan atau at pemasukan
					gas Karantina,	
			MENTER	 I KELAUTAN D	OAN PERIKANAN	

REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.32/MEN/2012 **TENTANG** JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri 00000

-	D	2
	-	<u>-D</u>

SI	<u>ERTIFIKAT PELEPASAN</u>	
Nomor	r :	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

	JENIS MEDIA	A PEMBAWA*)		JUMLAH
No	Nama Latin	NamaUı	mum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
Total	:ptg	kg	gr	m
Total	pig][g	
3. Na: 4. Ne; 5. Tai 6. Tai 7. Ala 8. Pei 9. Tuj 10. Ha	ma dan alamat pemilik/pengirim ma dan alamat penerima/tujuan gara/area asal**) nggal pengiriman nggal pemasukan it angkut rsyaratan lain juan pengiriman sil pemeriksaan jukkan bahwa media pembawa ters ina sehingga dapat dimasukkan	:	La eriksaan bebas	boratoris
Indone		ke dalam whayan	area di dala	m whayan wegara kepublik
		:	 Petu Stempel	ıgas Karantina,
			 KELAUTAN D	OAN PERIKANAN

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

KI-	D 2
-----	------------

SURAT PEMUSNAHAN Nomor:....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil tindakan karantina terhadap media pembawa:

	enis dan jumlah: JENIS MEDIA	A PEMBAWA*)	JUMLAH
No	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
Tota	ıl:ekorptg	kg gr	lml
3. T 4. A	lama dan alamat pemilik/penerima langgal kedatangan/keberangkatan** lat angkut legara/area asal/tujuan**)	: : :	
Terny <i>Beri</i>	vata: tanda cek (Ö) pada pernyataan yang s	sesuai)	
	media pembawa tertular/ditem pemasukannya dan sudah diturunk	8	uk/rusak/dan/atau dilarang
	media pembawa tidak dapat disemb	uhkan/disucihamakan dari HPIK G	Golongan II.
	setelah dilakukan penolakan, samp negara asal/area asal.	oai batas waktu yang telah ditenti	ukan tidak dikirim kembali ke
	media pembawa dilakukan penaha tidak diurus atau diketahui pemiliki		ng ditentukan media pembawa
	media pembawa yang transit telah yang ditentukan, tidak meninggalka		nyah transit dan dalam waktu
	media pembawa yang transit sete golongan I, busuk, dan/atau rusak.	lah dilakukan pembongkaran da	n pemeriksaan, tertular HPIK
	media pembawa yang transit setel disembuhkan dari HPIK golongan II.		diberi perlakuan, tidak dapat
\neg	media nembawa yang transit tidak d	diurus atau dikatahui namiliknya	

Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.	
Stem	Petugas Karantina, pel
MENTERI KEL REPUBLIK INC	AUTAN DAN PERIKANAN OONESIA,

- Catatan:

 *) Lampiran, apabila diperlukan.

 **) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

KI.	<u>D2</u>
-----	-----------

		BERITA ACARA PEMUSNAHAN Nomor:	
tangan Nama	di bawah ini:	bulan tahun.	
Jabatar dasarka		T Badan, Nomor,tanggal	tolah dilaksanakar
	nahan terhadap media pemb		, telali uliaksaliakai
_	s dan Jumlah:		
T	JENIS	MEDIA PEMBAWA*)	JUMLAH
No	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**
Total :	: ekor	ptg kg gr	lml
2. Nai	ma dan alamat pemilik	:	
3. Neg	gara/area asal/tujuan**)	:	
4. Ten	npat dan cara pemusnahan	:	
	=	dan pejabat yang berwenang sebagai beri	
a.	Nama pemilik/kuasanya Alamat pemilik/kuasanya	:	
b.	Nama Saksi I	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	

c. Nama Saksi II Jabatan Instansi		:						
Demikian Berita A	Acara ini	dibuat	dengan	sebenarnya,	untuk	dapat	dipergunakan	sebagaimana
				Ste	empel		Petugas Ka	rantina,
			Me	engetahui:				
Pemilik/Kuasa,				Saksi I,			S	aksi II,
)			()		()

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

KI-D2	2
-------	---

SURAT	KETERANGAN TRANSIT	[
Nomor:		

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan area/Negara*) tujuan, maka terhadap media pembawa:

Jenis dan jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA* JUMLAH No Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**) ekor kg Total: ptg Nama/Alamat Pemilik 3. Nama/Alamat Penerima **Tanggal Transit** Jenis dan Nama Alat Angkut Negara/Area Asal**) Negara/Area Transit**) 7 Negara/Area Tujuan Akhir**) Bill of Loading/Airway Bill**) 10. Jumlah Kemasan/Kontainer**) 11. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) 12. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan 13. Dokumen Lain 14. Telah/Belum dilakukan**) Pemeriksaan Pemeriksaan Pengawasan Klinis Laboratoris 15. Hasil Pemeriksaan Sehingga media pembawa tersebut dapat disetujui untuk diangkut lanjut/diangkut terus ke negara/area tujuan. Setibanya di tempat tujuan Pemilik/kuasanya wajib melaporkan serta menyerahkan kepada Petugas Karantina Ikan setempat untuk keperluan tindakan karantina selanjutnya atau tindakan lainnya. Petugas Karantina,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

SHARIF C. SUTARDJO

Stempel

Catatan:

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

K	-D	2

SURAT KETERANGAN BENDA LAIN Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan di area/negara tujuan, maka terhadap media pembawa:

Jenis dan jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH No Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**) Total: ekor ptg grml Nama/Alamat Pengirim Nama/Alamat Penerima **Identitas Alat Angkut** 4. Tanggal Pengiriman/Pemasukan**) Tanggal Pemeriksaan Negara/AreaAsal**) 7. Negara/ Area Tujuan**) Bill of Loading/Airway Bill**) 10. Jumlah Kemasan/Kontainer**) 11. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) 12. Dokumen Lain : dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan yang dilaporkan, atau bebas dari dugaan hama dan penyakit ikan karantina.**) Petugas Karantina, Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

^{*)} Lampiran, apabila diperlukan.

^{**)} Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

K	-	D2
---	---	----

		<u>UAN TINDAKAN KARANTINA IKAN</u> DAP ALAT ANGKUT		
Nomor:Kepada Yth.				
tangga	an karantina	hadap alat angkut tersebut di bawah ini akan dilakukan pada hari		
1.	Jenis Alat Angkut:			
2.	Nama Alat Angkut:			
3.	No. Pelayaran/Penerbangan**):			
4.	Kode Panggilan:			
5.	Bendera/Kebangsaan:			
6.	Tipe:	Penumpang/Kargo/Kombinasi **)		
7.	Waktu Kedatangan:	Tanggal:Jam:		
8.	Berat Kotor:			
9.	Berat Bersih:			
10.	Pelabuhan/Bandara Asal/Singgah Terakhir**):			
11.	Pelabuhan/Bandara Tujuan/Singgah Berikutnya**):			
12.	Perkiraan Waktu Keberangkatan:	Tanggal:Jam:		
II. ALA	ASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA alat angkut diketahui atau diduga memba alat angkut transit di negara atau area ya alat angkut melewati negara atau area ya	awa HPIK. ang sedang terjadi wabah.		
III. PE	RHATIAN UNTUK AGEN	ing Sectioning terjaul waban.		

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta agar Saudara menghubungi Petugas Karantina Ikan untuk menerima penjelasan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tindakan karantina terhadap alat angkut tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatia	n dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih
	Petugas Karantina, Stempel
	TERI KELAUTAN DAN PERIKANAN UBLIK INDONESIA,
SHA	RIF C. SUTARDJO

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu.